



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Ratna S.S binti H.Husin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di Pondok Pesantren Alfalah Puteri Banjarbaru, tempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2005 telah menikah seorang laki-laki yang bernama H. Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em dengan seorang perempuan yang bernama Ratna, S.S binti H. Husin yang telah dicatat oleh KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan kutipan Akta Nikah nomor: 178/01/VIII/2005 dan kemudian bercerai pada tanggal 17 Januari 2017 dengan nomor perkara: 0484/Pdt.G/2017/PA.Plh dan telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0062/AC/2017/PA.Plh tanggal 02 Februari 2017;

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal.1 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara H. Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em dengan Ratna, S.S binti H. Husin telah dikaruniai 1 orang anak bernama Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah, umur 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon yang bernama Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah masih dibawah umur atau belum dewasa dan selama dalam pemeliharaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pilihan lain, baik para keluarga H. Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em maupun keluarga Ratna, S.S binti H. Husin atau pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
4. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut;
5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah masih berusia dibawah umur sedangkan untuk proses pembuatan paspor serta yang terkait dengan proses tindakan hukum lainnya memerlukan persetujuannya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama : Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal.2 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301064410750001 tanggal 03 Desember 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/01/VIII/2005 tanggal Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baiq fatimah Azzahro Nomor 6301-LT-03092012-0020 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Akta cerai atas nama Ratna S.S binti H. Husin Nomor 006/AC/2017/PA.PIh tanggal 2 februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.4);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **H. Abdurrahman bin H. Husin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz di PP Sirojul Huda, tempat tinggal di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak terhadap anak kandungnya bernama Baiq Fatimah Azzahro bin Lalu Nasrullah yang masih di bawah umur;
  - Bahwa Baiq Fatimah Azzahro adalah anak kandung dari Pemohon dan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em yang menikah pada 07 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal.3 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em telah bercerai pada bulan Januari 2017 di Pengadilan Agama Pelaihari;
  - Bahwa setelah bercerai, anak Pemohon diasuh oleh Pemohon hingga saat ini;
  - Bahwa Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em maupun keluarga Pemohon yang menggugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, jujur, amanah, dan cakap menjadi wali;
  - Bahwa tujuan penetapan wali ini oleh Pemohon adalah untuk kepentingan pembuatan paspor dan hal lain terkait tindakan hukum yang berkaitan dengan Baiq Fatimah Azzahro;
2. **Murdiansyah bin H.Husin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak terhadap anak kandungnya bernama Baiq Fatimah Azzahro bin Lalu Nasrullah yang masih di bawah umur;
  - Bahwa Baiq Fatimah Azzahro adalah anak kandung dari Pemohon dan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em yang menikah pada 07 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa Pemohon dan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em telah bercerai pada bulan Januari 2017 di Pengadilan Agama Pelaihari;
  - Bahwa setelah bercerai, anak Pemohon diasuh oleh Pemohon hingga saat ini;

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal.4 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Nai'em maupun keluarga Pemohon yang menggugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, jujur, amanah, dan cakap menjadi wali;
- Bahwa tujuan penetapan wali ini oleh Pemohon adalah untuk kepentingan pembuatan paspor dan hal lain terkait tindakan hukum yang berkaitan dengan Baiq Fatimah Azzahro;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang-Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 18 perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur, sedangkan untuk proses pembuatan paspor serta yang terkait dengan proses tindakan hukum lainnya memerlukan persetujuannya sehingga diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Agama, dan selama dalam pemeliharaan anak tersebut

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal.5 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain yang menggugat pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 – P.4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 – P.4) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Na'iem adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2005 dan telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Na'iem telah bercerai pada tanggal 17 Januari 2017 di Pengadilan Agama Pelaihari, hal mana dikuatkan dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 telah terbukti bahwa Baiq Fatimah Azzahro adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Na'iem yang lahir pada tanggal 08 April 2012 sehingga saat ini masih berumur 4 tahun dan belum mencapai usia dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal.6 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti surat (P.1-P.4) serta saksi-saksi di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah yang merupakan anak kandungnya dari pernikahan Pemohon dengan Nasrullah bin Lalu Kaci Na'iem;
- Bahwa Pemohon dan Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Na'iem telah bercerai di Pengadilan Agama Pelaihari pada bulan Januari 2017 dan saat ini Lalu Nasrullah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama ini Baiq Fatimah Azzahro tersebut berada di bawah pengasuhan dan tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Baiq Fatimah Azzahro;
- Bahwa selama Baiq Fatimah Azzahro berada di bawah pengasuhan dan tanggungjawab Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak yang keberatan Baiq Fatimah Azzahro berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk proses pembuatan paspor serta hal-hal yang terkait dengan proses tindakan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yakni (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), kesemuanya merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa anak yang dimohonkan

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal.7 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh oleh Pemohon, yakni bernama Baiq Fatimah Azzahro, telah berpisah dengan ayah kandungnya bernama Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Na'iem karena Pemohon dan Termohon telah bercerai dan terbukti pula bahwa Lalu Nasrullah bin Lalu Kaci Na'iem saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Baiq Fatimah Azzahro binti Lalu Nasrullah;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.PIh

Hal.8 dari 9 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Ketua Majelis,

ttd,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Drs. Ma'mun**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 110.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 201.000,00

Pelaihari, 20 Maret 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Gazali, S.H.**

Salinan Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Plh

Hal.9 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)